



Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status dan Hak asuh Anak Dibawah Umur

Ajeng Sholikhawati¹, Echa Nursyah Dani Sumadi², Ilham Firmansyah³, Nugroho Dwi Saputro⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar¹²³⁴

Korespondensi penulis: ajengsholikhawati@gmail.com

Abstract. *This journal discusses the problematic status and custody rights of children with the protection of child welfare after the divorce of different nationalities. The research method we used is Normative Juridical research with an approach based on understanding theories, concepts, legal principles, and regulations related to the research conducted. According to our research results, the problem in mixed marriages involves disputes related to child custody and their nationality status. Although there are regulations that stipulate children's rights, after a divorce, children's rights are not sufficiently guaranteed legally. Therefore, special regulations are needed as a guarantee and supervision so that children's rights can be protected and fulfilled after a divorce.*

Keywords: *Law, Mixed Marriage, Custody Rights.*

Abstrak. Jurnal ini membahas mengenai problematik status dan hak asuh anak dengan perlindungan kesejahteraan anak pasca putusnya perkawinan beda kewarganegaraan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan berdasarkan pemahaman teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut hasil penelitian kami, permasalahan dalam perceraian campuran melibatkan perselisihan terkait hak asuh anak dan status kewarganegaraan mereka. Meskipun ada regulasi yang menetapkan hak-hak anak, namun setelah perceraian, hak-hak anak tidak terjamin dengan cukup kuat secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus sebagai jaminan dan pengawasan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan dipenuhi setelah perceraian.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan Campuran, Hak Asuh

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Yang disebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan, dalam hal ini salah satu pihaknya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda dan menikah campuran dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dari pasangan mereka

Di zaman modern ini perkawinan campuran semakin meningkat, hal ini disebabkan pengaruh globalisasi dari berbagai bidang kehidupan manusia. Namun dibalik peningkatan perkawinan campuran yang terjadi, tidak semua perkawinan yang terjalin berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum antara kedua negara yang dianut pasangan tersebut.

Satu dari beberapa permasalahan yang kerap terjadi dalam pernikahan campuran adalah status atau kedudukan anak. Cukup banyak peraturan yang mengatur mengenai status

anak ini, dan di sisi lain keberadaan anak juga berhubungan erat dengan hukum perkawinan, keluarga, dan kewarisan. Dalam perkawinan campuran problematik yang menyangkut anak adalah status kewarganegaraan dan hak asuh dari anak.

Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :

- a. “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).”
- b. “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))”
- c. “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.”
- d. “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”

Yang disebutkan dalam Pasal 42 hanya mengatur posisi anak, sementara Pasal 43 menangani anak yang lahir di luar perkawinan dan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal keabsahan anak jika dapat membuktikan bahwa istrinya melahirkan anak hasil perzinahan. Kesimpulannya, Undang-undang perkawinan hanya membahas status anak yang berasal dari perkawinan antar warga negara Indonesia. Bagaimanapun, dalam perkawinan campuran, status anak masih menjadi sumber masalah.

Disisi lain juga adanya asas yang dianut oleh negara Indonesia yaitu asas keturunan. Yang dimaksud dengan asas keturunan adalah mengacu pada penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari suaminya. Pelaporan status kewarganegaraan anak dengan kewarganegaraan asing kepada Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukanlah hal yang sederhana, melainkan memerlukan biaya yang cukup besar. Di beberapa negara, bahkan anak yang masih kecil harus hadir secara fisik untuk melaporkan status kewarganegaraannya ke kedutaan. Sedangkan jika istri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi "*Permanent Resident*" (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun. Selanjutnya apabila perkawinan tidak berjalan mulus dan terjadi kekerasan yang akhirnya terjadi perceraian maka akan timbul permasalahan si anak menjadi warganegara yang mana (ikut Ayah atau ikut Ibu).

METODE PENELITIAN.

Metode yang diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan pemahaman dari beberapa teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pemahaman teori dan konsep ini akan dilandaskan melalui data-data yang ada. Data ini digunakan sebagai sumber primer yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian, selain menggunakan data primer penulis juga memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai pembanding untuk memberikan data sekunder sebagai tambahan data yang akan memberikan penilaian baru di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika hukum yang timbul dari perkawinan campuran terhadap status anak dalam perspektif hukum perdata internasional

Telah diungkapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karenanya, perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia akan dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, jadi sahnya perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatatkan pada pencatatan sipil. dalam perkawinan ini tidak akan timbul masalah apabila kedua belah pihak calon pengantin tidak berbeda agama, karena tidak akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalah mengenai perbedaan agama ini akan mudah, jika salah satu pihak dengan kerelaannya untuk mengikuti agama pihak lainnya. Misal si isteri beragama Hindu dan suami beragama Islam, kemudian pihak isteri dengan kerelaan bergabung kepada agama Islam. Terlebih lagi sejak adanya Keppres No.12 Tahun 1983, kantor catatan sipil tidak lagi berfungsi untuk menikahkan. Akan tetapi dalam kenyataannya, untuk mempermudah prosesnya calon suami-isteri menikah dengan agama yang sama kemudian setelah disahkannya pernikahan itu mereka kembali ke agama masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.

1.1 Pengaturan Mengenai Anak Dalam Perkawinan Campuran

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat terlebih dahulu status perkawinan orang tuanya. Apakah perkawinan orang tua sah sehingga anak memiliki hubungan

hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Sudah lama diketahui bahwa masalah keturunan dan status anak termasuk ranah hukum personal.

Negara yang menganut sistem *common law* mengikuti prinsip *ius soli* (tempat kelahiran), sementara negara *civil law* mengikuti prinsip *ius sanguinis* (keturunan). Secara umum, hukum personal seorang ayah sebagai kepala rumah tangga sering digunakan dalam konteks keturunan dan penentuan status anak yang sah, bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum di dalam keluarga dan stabilitas rumah tangga. Banyak negara juga mengadopsi sistem kewarganegaraan yang mengacu pada kewarganegaraan ayah demi tujuan yang sama. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, Prof. Sudargo Gautama mendukung penggunaan hukum personal ayah untuk mencapai kesatuan hukum di dalam keluarga, sehingga semua anak tunduk pada peraturan hukum yang seragam terkait dengan wewenang orang tua. Meskipun demikian, pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 meskipun memiliki kelemahan, terutama dalam situasi di mana orang tua memiliki kewarganegaraan yang berbeda dan mengalami perceraian, sehingga sulit bagi ibu untuk mengasuh anak-anaknya.

1.2 Permasalahan Dalam Perkawinan Campuran Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

Terdapat dua bentuk pernikahan campuran beserta permasalahannya yaitu:

- a. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu. Kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami berkewarganegaraan asing dan ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat izin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA. Sementara itu, istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia, misal karena faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll. Maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan. (Salim, 2010)
- b. Untuk situasi di mana seorang perempuan Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI), Indonesia mengikuti

prinsip kewarganegaraan tunggal. Berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 disebutkan bahwa jika seorang perempuan WNA menikah dengan laki-laki WNI, dia memiliki kemungkinan untuk memperoleh status menjadi warga negara Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia diharuskan kehilangan status kewarganegaraan asalnya. Untuk mengajukan permohonan menjadi WNI, harus dalam jangka waktu maksimal 1 tahun setelah pernikahan, jika lebih dari itu maka persyaratan menjadi WNA biasa harus diikuti. Untuk dapat tinggal di Indonesia, perempuan yang berstatus warga negara asing ini memerlukan sponsor dari suaminya dan perlu mendapat izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun serta memerlukan biaya dan waktu untuk proses administrasinya.

1.3 Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Indonesia menerapkan prinsip kewarganegaraan tunggal, dimana status kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958: “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia tinggal dan berada di Indonesia. Namun, Keterangan tentang tinggal dan berada di Indonesia tersebut tidak berlaku bagi anak-anak yang menjadi tanpa kewarganegaraan karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.” Dalam ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing, tergantung pada keputusan yang diambil.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, jika seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dan pria warga negara Indonesia, kewarganegaraan anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Meskipun sang ibu memiliki kewarganegaraan asing dan berpotensi memberikan kepada anaknya, anak tersebut akan tetap kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Ketika suami (ayah) yang memiliki kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia ketika anak-anaknya masih di bawah umur, undang-undang tidak secara tegas mengatur apakah istri (ibu) yang memiliki kewarganegaraan asing itu boleh menjadi wali dari anak-anaknya yang berstatus WNI di Indonesia. Demikian pula, jika suami meninggal

dunia yang berstatus pegawai negeri, undang-undang tidak mengaturnya dengan gamblang apakah istri yang adalah warga negara asing berhak mendapatkan hak pensiun dari suaminya yang sudah meninggal atau tidak.

1.4 Anak Sebagai Subyek Hukum

Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Solehuddin, 2013; Tektona, 2011). Didalam hukum perdata, dijelaskan bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pada pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwasanya anak yang ada dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum jika ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki dan mendapatkan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Akan tetapi tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. (R Subekti, 2021).

Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak cakap dalam bertanggung jawab atas perbuatannya adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang ada dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang dilahirkan atas perbuatan perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga harus tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama (UU Nomor 62 Tahun 1958), anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru (UU Nomor 12 tahun 2006) anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. (Dewi & Syafitri, 2022.)

1.5 Menjadi Warganegara Asing.

Apabila anak lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maka anak tersebut sejak lahirnya dianggap

sebagai warga negara asing. Oleh karena itu, harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar ayahnya, dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dengan biaya pengurusan yang tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 UU No. 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengasuhannya. Namun dalam prakteknya hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No. 62 Tahun 1958 disebutkan bahwa hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan atas anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya). (Bakarbesy & Handajani, 2012).

Menurut UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, pengaturan mengenai anak hasil dari adanya perkawinan campuran memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut: (Ariani & Kav, 2019; Republik Indonesia, 2019)

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan pada keturunan orang tua
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang memiliki orang tua berwarganegaraan, dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) .

2. Solusi atas Problematika Hukum Yang Timbul Dari Perkawinan Campuran Terkait Status Dan Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Situasi ini sering dihadapi oleh individu yang berasal dari perkawinan campuran, sehingga suami, istri, atau anak-anak dari perkawinan semacam itu dapat kehilangan hak kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, ada risiko besar bahwa mereka dapat menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Keadaan ini bertentangan dengan prinsip yang ditegakkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, karena Undang-Undang tersebut pada dasarnya tidak mengakui prinsip kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) atau *apatride* (tanpa kewarganegaraan). Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam perkawinan campuran diharapkan untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka guna mencegah kehilangan kewarganegaraan. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, anak yang lahir dari perkawinan campuran dianggap sebagai subjek kewarganegaraan ganda, memiliki dua kewarganegaraan hingga mencapai usia 18 tahun. Setelah itu, mereka diberikan waktu selama 3 tahun atau hingga mencapai usia 21 tahun untuk menentukan pilihan kewarganegaraan mereka. Lalu solusi lain yang dapat dilalui dalam mekanisme hukum yang berlaku antara lain :

2.1 Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (*Ius Sanguinis*).

- 1) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarganegaraan anak yang disahkan oleh Notaris. Sebagai contoh yang pernah ditemukan Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.
- 2) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan

kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarganegaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959).

- 3) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh Ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

2.2 Masalah Pencatatan

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan 9 ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.

Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana, karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan. Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan

kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

2.3 Masalah Harta Benda Perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri
- c. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

Ketiga hal tersebut adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2)).

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR (*Regeling of de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

2.4 Masalah Perceraian

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan khusus untuk pegawai

negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990.

Tetapi dalam hal Perkawinan Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata Internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Bila perkawinan campuran yang di langsunkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. Apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan di depan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

2.5 Status Anak

Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :

- a. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).

- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))
- c. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah apabila pihak isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka apabila mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian, karena Indonesia menganut asas keturunan (*asas ius sanguinis*) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan (si suami). Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan.

Untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (pasal 3 UU No. 62 Tahun 1959). c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.

2.6 Masalah Warisan

Kita mengetahui bahwa mengenai warisan, di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, disamping berlakunya Hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam. Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, memang diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum antara kedua negara yang dianut pasangan tersebut. Oleh karena itu banyak permasalahan yang muncul akibat adanya dua sistem hukum yang saling berbenturan.

Dalam konteks hukum pernikahan Indonesia, permasalahan muncul ketika kedua belah pihak memiliki agama yang berbeda, mengakibatkan kesulitan dalam penentuan hukum yang berlaku. Kendati Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia berdasarkan agama, permasalahan muncul saat pasangan kembali kepada keyakinan masing-masing setelah perkawinan. Konsekuensi dari perkawinan campuran ini dapat melibatkan masalah kewarganegaraan anak, terutama jika salah satu dari pasangan adalah warga negara asing. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan terkait kewarganegaraan ganda anak dan hak asuh dalam konteks hukum perdata internasional. Isu kewarganegaraan menjadi sentral, di mana anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki dua kewarganegaraan hingga mencapai usia tertentu. Solusi untuk mengatasi kompleksitas ini melibatkan registrasi anak sesuai regulasi yang berlaku serta pilihan kewarganegaraan pada saat yang tepat.

Selain itu, perlu adanya pengaturan khusus yang mengakomodasi situasi perkawinan campuran agar memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak. Kurangnya regulasi khusus terkait anak hasil perkawinan campuran menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks kewarganegaraan. Pentingnya menciptakan

regulasi yang jelas untuk menangani masalah ini, termasuk solusi terkait hak asuh anak, pengakuan status perkawinan, dan penanganan status kewarganegaraan ganda. Dengan adanya ketidakpastian hukum, terdapat tantangan nyata yang dihadapi oleh pasangan dalam perkawinan campuran di Indonesia, yang dapat mempengaruhi stabilitas keluarga dan hak-hak anak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2017). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Patrika*, 39(3).
<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthapatrika/Article/View/32954>
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1).
<http://Ejournal.Lldikti10.Id/Index.Php/Soumlaw/Article/View/3395>
- Handajani, L. B. S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Perspektif*, 17(1).
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum (Cetakan Ke). Prenada Media Grup. Partners, M. And. (2011). Perkawinan Campuran Di Indonesia. <http://Misaelandpartners.Com/Perkawinan-Campuran-Di-Indonesia/Ratnaningsih>, E. (2017). Perkawinan Campuran Antara Wni Dan Wna Di Indonesia. *Binus University Business Law*. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/07/09/Perkawinan-Campuran-Antara-Wni-Dan-Wna-Di-Indonesia/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Khususnya Pasal 2 Ayat 1(Y)
- Keppres No. 12 Tahun 1983 Tentang Pencabutan Kewenangan Kantor Catatan Sipil Untuk Menikahkan Pasangan Beda Agama.
- UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 Meski Dinilai Bermasalah Jika Orang Tua Berbeda Kewarganegaraan Dan Bercerai.
- Setyawan Davit, 2013, "Status Hukum Kewarganegaraan "Anak" Hasil Perkawinancampuran", <https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Artikel/Status-Hukum-Kewarganegaraan-Anak-Hasil-Perkawinan-Campuran/Amp>, Diakses Pada 20 November 2023.
- NTT Kanwil, 31 Agustus 2022, "Dirjen AHU, Cahyo: PP 21 Tahun 2022 Solusi Atas Permasalahan Anak Berkewarganegaraan Ganda", <https://Ntt.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/10717-Dirjen-Ahu-Cahyo-Pp-21-Tahun-2022-Solusi-Atas-Permasalahan-Anak-Berkewarganegaraan-Ganda>, Diakses Pada 20 November 2023.